

**PUTUSAN****Nomor 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024, memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H, Munathsir Mustaman, S.H., M.H, Hendarsam Marantoko, S.H., M.H, Dwi Ratri Mahanani, S.H, Dolfie Rompas, S.H., M.H. Zulham Effendi, S.H., M.H, Rahman Kurniansyah, S.H., M.H, Rizal Khoirur Roziqin, S.H, Rahmansyah, S.H., M.H, Ahmad Fatoni, S.H, Anggreini Mutiasari, S.H, Aryo Sarwo Sembodo, S.H, Erwin Edison, S.H., Subadria A, S.H, Juliana Panjaitan, S.H, Rudy Adianto, S.H, Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H, Hanif Yudha Perwira, S.H, Wido Darma, S.H, M. Anwar Sadat, S.H., M.H, Bintomawi Siregar, S.H., M.H, Yunico Syahrir, S.H., M.H, Desmihardi, S.H., M.H, Raka Gani Pissani, S.H., M.H, Sutra Dewi, S.H, Suhono, S.H., M.H, Achmad Safaat, S.H, Yupen Hadi, S.H., M.H, Herfino Indra Suryawan, S.H, Achmad Irsyad Bernitho F, S.H, Ferry Irawan, S.H, Yayan Septiadi, S.H., M.H, Maydika Ramadani, S.H., M.H, Kartati

Maya Sofia, S.H., M.M, Rivaldi, S.H., M.H. Sutisna, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H, Andri Alisman, S.H, Nopiyansah, S.H. M.H, Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H, Erizal, S.H; kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA , yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, Taufik Hidayat, S.H., M.Hum, Dr. Hufron S.H., M.H, Johanes Dipa Widjaja S.H., S. Psi., M.H., M.M, Imamul Muttaqin S.H.I., M.H, Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H, Hairil Syapril Soleh, S.H, Ahmad Karomi Akbar, S.H, Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I, Chairul Lutfi S.H.I., S.H., M.H, Ahmad Ansori, S.H.I, Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M, Muchammad Chaqqul Amin, S.H, Wafda Hadian Umam, S.H, Denty Suci Mareta Melylia, S.H, Hendry Syahrial, S.H, Abdullah, S.H, Riani, S.H, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Nurhadisigit Law Office, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

II. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diwakili oleh:

- I. Nama : **Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PKB
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, RT2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
- II. Nama : **M. Hasanudin Wahid**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PKB

Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, RT2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26645/DPP/01/IV/2024 bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dr Subani, S.H., M.H, Erry Ayudhiansyah S.H., M.H, Iqbal Baharudin S.H., M.H, Raden Adidarmo Pramudji, S.H, Suluh Jagad, S.H., M.H, Muhammad Zainuddin S.H., M.H, Mohammad Athoilah, S.H kesemuanya Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Tim Advokasi DPP PKB, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9, RT2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 94-01-02-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 26 Maret 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (Bukti P-1);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan daerah Pemilihan Medan III.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;

- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU pengisian anggota DPRD Kota Medan a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Medan di daerah Pemilihan Kota Medan 3 adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN DAPIL MEDAN III

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan perolehan kursi yang ke-12 (dua belas) atau kursi terakhir pengisian anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan III Kecamatan Medan Timur antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pemohon (Partai Gerindra) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel I: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	11.520	11.496	24
2.	GERINDRA	11.509	11.509	-

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Penambahan perolehan suara yang dilakukan Termohon terhadap Partai PKB di beberapa Kelurahan khususnya di beberapa TPS yaitu:

Kelurahan Glugur Darat I:

- 1) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 3 suara yang terjadi di TPS 01 kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 3 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan Model C. Hasil Plano pada TPS 01 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 12 suara **(BUKTI P-4)** yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 01 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah menjadi sebanyak 15 suara **(BUKTI P- 5);**

- 2) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 3 suara yang terjadi di TPS 04 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 3 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan Model C. Hasil Plano TPS 04 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 6 suara **(BUKTI P- 6)** yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan TPS 04 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan

Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah menjadi sebanyak 9 suara (**Vide : BUKTI P- 5**);

- 3) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 06 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan Model C. Hasil Plano pada TPS 06 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 14 suara (**BUKTI P- 7**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL TPS 06 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 15 suara (**Vide : BUKTI P- 5**);

- 4) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 07 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 07 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 1 suara (**BUKTI P- 8**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 07 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 2 suara (**Vide : BUKTI P- 5**);

- 5) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 08 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 08 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota

Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 12 suara (**BUKTI P-9**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 08 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 13 suara (**Vide : BUKTI P- 5**);

- 6) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 10 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 10 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 8 suara (**BUKTI P-10**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 10 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 9 suara (**Vide : BUKTI P- 5**);

- 7) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 11 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 3 suara (**BUKTI P-11**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada model D.HASIL Kecamatan pada TPS 11 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 4 suara (**Vide : BUKTI P- 5**);

- 8) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 12 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 12 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 0 suara **(BUKTI P-12)** yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 12 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 1 suara **(Vide : BUKTI P- 5)**;

Sehingga telah terjadi penambahan suara Partai PKB di Kelurahan Glugur Darat I sebanyak 12 suara. Sebagaimana tabel persandingan dibawah ini:

No.	TPS Kelurahan Glugur Darat 1	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C.HASIL Salinan	D.HASIL Kecamatan	
1.	TPS 01	12	15	3
2.	TPS 04	6	9	3
3.	TPS 06	14	15	1
4.	TPS 07	1	2	1
5.	TPS 08	12	13	1
6.	TPS 10	8	9	1
7.	TPS 11	3	4	1
8.	TPS 12	0	1	1
Penambahan suara Partai PKB				12

Kelurahan Glugur Darat II:

- 1) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 4 suara yang terjadi di TPS 012 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatra Utara:

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 4 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 12 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 0 suara **(BUKTI P-13)** yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 12 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 4 suara **(Vide : BUKTI P- 14)**;

- 2) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 3 suara yang terjadi di TPS 14 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 3 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 14 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 6 suara **(BUKTI P-15)** yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 14 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 9 suara **(Vide : BUKTI P- 14);**

- 3) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 24 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 24 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 8 suara **(BUKTI P-16)** yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 24 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 9 suara **(Vide : BUKTI P-14):**

- 4) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 25 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL salinan dan C Hasil Plano pada TPS 25 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 3 suara **(BUKTI P-17)** yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL

Kecamatan pada TPS 25 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 4 suara **(Vide : BUKTI P-14);**

- 5) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 32 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 32 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 14 suara **(BUKTI P-18)** yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 32 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 15 suara **(Vide : BUKTI P- 14);**

Sehingga telah terjadi penambahan suara Partai PKB di Kelurahan Glugur Darat II sebanyak 10 suara. Sebagaimana tabel persandingan dibawah ini:

No.	TPS Kelurahan Glugur Darat II	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C.HASIL Salinan	D.HASIL Kecamatan	
1.	TPS 012	0	4	4
2.	TPS 014	6	9	3
3.	TPS 024	8	9	1
4.	TPS 025	3	4	1
5.	TPS 032	14	15	1
Penambahan suara Partai PKB				10

Kelurahan P. Berayan Darat I:

- 1) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 05 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano

pada TPS 05 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 4 suara **(BUKTI P- 19)** yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 05 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 5 suara **(BUKTI P-20)**;

- 2) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 06 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan C Hasil Plano pada TPS 06 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 5 suara **(BUKTI P-21)** yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan TPS 06 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 6 suara **(Vide : BUKTI P-20)**:

Sehingga telah terjadi penambahan suara Partai PKB di Kelurahan P. Brayan Darat I sebanyak 2 suara. Sebagaimana tabel persandingan dibawah ini:

No.	TPS Kelurahan P.Brayan Darat I	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C.HASIL Salinan	D.HASIL Kecamatan	
1.	TPS 05	4	5	1
2.	TPS 06	5	6	1
Penambahan suara Partai PKB				2

Bahwa berdasarkan uraian dan data tabel sebagaimana terurai diatas, sangat jelas dan terang telah terjadi penambahan suara Partai PKB oleh Termohon sebanyak 24 suara pada saat rekapitulasi pemindahan hasil perolehan suara dari C. Hasil TPS ke D. Hasil kecamatan.

Bahwa jika tidak terjadi kesalahan-kesalahan dan atau penambahan perolehan suara Partai PKB oleh Termohon. sebagaimana diuraikan diatas maka

perolehan suara Partai PKB sebanyak 11.496 suara, sedangkan Partai Gerindra sebanyak 11.509 suara. Sehingga perolehan suara yang benar antara Pemohon dengan Partai PKB adalah sebagai berikut dalam Tabel dibawah ini ;

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PKB	11.520	11.496
2.	GERINDRA	11.509	11.509

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kota Medan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Medan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan di Daerah Pemilihan Kota Medan 3, sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	11.496
2.	GERINDRA	11.509

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi *Print out* foto Formulir Model C.HASIL Salinan TPS 01 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatra Utara dan *Print out* foto Model C.HASIL Plano TPS 01 Kelurahan Glugur

Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL TPS 01 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatra Utara .
Bukti ini menerangkan hasil perolehan suara Partai PKB pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan ada kenaikan suara menjadi 15 suara;
6. Bukti P-6 : Print out foto Formulir Model C.HASIL Salinan TPS 04 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatra Utara dan Print out foto Model C.HASIL Plano TPS 04 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
7. Bukti P-7 : Print out foto Formulir Model C.HASIL Salinan TPS 06 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatra Utara dan Print out foto Model C.HASIL Plano TPS 06 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
8. Bukti P-8 : Print out foto Formulir Model C.HASIL Salinan TPS 07 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatra Utara dan Print out foto Model C.HASIL Plano TPS 07 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
9. Bukti P-9 : Print out foto Formulir Model C.HASIL Salinan TPS 08 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatra Utara dan Print out foto Model C.HASIL Plano TPS 08 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

10. Bukti P-10 : *Print out* foto Formulir Model C.HASIL Salinan TPS 010 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan *Print out* foto Model C.HASIL Plano TPS 010 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
11. Bukti P-11 : *Print out* foto Formulir Model C.HASIL Salinan TPS 011 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan *Print out* foto Model C.HASIL Plano TPS 011 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
12. Bukti P-12 : *Print out* foto Formulir Model C.HASIL Salinan TPS 012 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan *Print out* foto Model C.HASIL Plano TPS 012 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
13. Bukti P-13 : *Print out* foto Formulir Model C.HASIL Salinan TPS 012 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan *Print out* foto Model C.HASIL Plano TPS 012 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL Kecamatan Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
15. Bukti P-15 : *Print out* foto Formulir Model C.HASIL Salinan TPS 014 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan *Print out* foto Model C.HASIL Plano TPS 014 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

16. Bukti P-16 : *Print out* foto Formulir Model C.HASIL Salinan TPS 024 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan *Print out* foto Model C.HASIL Plano TPS 024 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
17. Bukti P-17 : *Print out* foto Formulir Model C.HASIL Salinan TPS 025 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan *Print out* foto Model C.HASIL Plano TPS 025 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
18. Bukti P-18 : *Print out* foto Formulir Model C.HASIL Salinan TPS 032 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan *Print out* foto Model C.HASIL Plano TPS 032 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
19. Bukti P-19 : *Print out* foto Formulir Model C.HASIL Salinan TPS 05 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan *Print out* foto Model C.HASIL Plano TPS 05 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL Kecamatan Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
21. Bukti P-21 : *Print out* foto Formulir Model C.HASIL Salinan TPS 06 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan *Print out* foto Model C.HASIL Plano TPS 06 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Lampiran C Hasil Salinan TPS 001 Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Lampiran C Hasil Salinan TPS 004 Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Lampiran C Hasil Salinan TPS 006 Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Lampiran C Hasil Salinan TPS 007 Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Lampiran C Hasil Salinan TPS 008 Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Lampiran C Hasil Salinan TPS 010 Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Lampiran C Hasil Salinan TPS 011 Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Lampiran C Hasil Salinan TPS 012 Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Lampiran D Hasil Kecamatan – KABKO, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Lampiran C Hasil Salinan TPS 012 Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Lampiran C Hasil Salinan TPS 014 Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,

Provinsi Sumatera Utara;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Lampiran C Hasil Salinan TPS 024 Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Lampiran C Hasil Salinan TPS 025 Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Lampiran C Hasil Salinan TPS 032 Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Lampiran D Hasil Kecamatan – KABKO, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Lampiran C Hasil Salinan TPS 005 Kelurahan Pulau Berayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Lampiran C Hasil Salinan TPS 006 Kelurahan Pulau Berayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Lampiran D Hasil Kecamatan – DPRD KABKO, Kelurahan Pulau Berayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat dari Law Office Syafaruddin, S.H., M.Hum – WANDI BUDI WIJAYA S.H & ASSOCIATES (kuasa hukum METTY YUNIATY SIREGAR, calon legislatif dapil kota medan 3) yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, Perihal: PENGADUAN tertanggal 6 Maret 2024;
41. Bukti P-41 : Surat Bawaslu Kota Medan Nomor 0063/PP.00.02/K.SU-28/03/2024 Perihal Pemberitahuan tertanggal 11 Maret 2024 yang ditujukan kepada BAWASLU Provinsi Sumatera Utara;

42. Bukti P-42 : Surat dari Law Office SYAFARUDDIN, S.H., M.Hum – WANDI BUDI WIJAYA, S.H. & ASSOCIATES (kuasa hukum NETTY YUNIATY SIREGAR calon legislatif dapil kota medan 3) yang ditujukan Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Perihal : LAPORAN TINDAK PIDANA PEMILU tertanggal 15 Maret 2024;
43. Bukti P-43 : Surat dari BAWASLU Nomor 0070/PP.00.02/K.SU-28/03/2024 Perihal : Undangan Klarifikasi tertanggal 26 Maret 2024;
44. Bukti P-44 : Surat dari BAWASLU Nomor 0072/PP.00.02/K.SU-28/03/2024 Perihal : Undangan Klarifikasi tertanggal 28 Maret 2024;
45. Bukti P-45 : Surat dari Kepolisian Resort Kota Besar Medan Nomor B/3303/IV/RES.1.24./2024/Reskrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) tertanggal 23 April 2024;
46. Bukti P-46 : Surat dari Kepolisian Resort Kota Besar Medan Nomor B/3304/IV/RES.1.24./2024/Reskrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 24 April 2024;
47. Bukti P-47 : Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor S.Pgl/1051/IV/RES 1.24/2024/Reskrim atas nama NETTY YUNIATI SIREGAR tertanggal 24 April 2024;
48. Bukti P-48 : Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor S.Pgl/1052/IV/RES 1.24/2024/Reskrim atas nama WANDI BUDI WIJAYA tertanggal 24 April 2024;
49. Bukti P-49 : Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor PRINT-86/L.2.10.3/Eku.1/04/2024 tertanggal 29 April 2024;
50. Bukti P-50 : *Print Out* Berita Media Online Detiksumut tanggal 18

Maret 2024 dengan judul “**BAWASLU Medan Temukan Dugaan Pergeseran Suara PKN-Buruh ke PKB di Pileg DPRD**” ;

51. Bukti P-51 : *Print Out* Foto adanya kegiatan pada saat proses penyitaan oleh GAKUMDU di Gudang Logistik KPU Kota Medan;

52. Bukti P-52 : Rekaman Video.

Bukti ini menerangkan bahwa Ketua Bawaslu Kota Medan mengakui adanya perbedaan C. Hasil Plano dan C. Hasil Salinan dengan D. Hasil Kecamatan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon pada halaman 1, 2, dan 3, objek Permohonan yang dimintakan untuk dibatalkan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, **tidak menyebut** sepanjang pada pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan 3.
- 2) Bahwa sedangkan pada Petitum angka 2 Permohonan Pemohon pada halaman 10, meminta dibatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, *sepanjang pada pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan 3.*

- 3) Bahwa dengan demikian dalam permohonan pemohon **terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum**, sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 4) Bahwa selain itu permohonan Pemohon pada pokoknya terkait klaim pemohon, adanya penambahan Suara oleh Termohon terhadap Suara Partai PKB sebanyak 24 suara, yang seharusnya Suara tersebut menjadi Suara Partai Gerindra. Hanya saja dalam permohonan tersebut **tidak dijelaskan secara rinci dan konkret** oleh Pemohon, **bagaimana cara dan modus penambahan tersebut** dilakukan oleh Termohon.
- 5) Bahwa disamping itu, tidak dijelaskan pula oleh Pemohon mengenai klaim Suara Partai Gerindra yang diambil dan ditambahkan kepada Partai PKB, dan bukan dari Partai yang lain.
- 6) Bahwa atas dasar uraian dan kedua alasan tersebut di atas, permohonan pemohon bersifat ***obscure libel atau tidak jelas***, sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 3 adalah sebagai berikut:

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERINDRA DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN DAPIL MEDAN 3

Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	11.520	11.496	24
2.	Gerindra	11.509	11.509	-

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya menurut hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa mohon apa yang tertuang dalam eksepsi secara *mutatis-mutandis* dianggap tertuang pula dalam pokok perkara permohonan *a quo*.
3. Bahwa dugaan penambahan suara yang didalilkan oleh Pemohon meliputi:
 - a) Kelurahan Glugur Darat I, pada TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 10, TPS 11, TPS 12.
 - b) Kelurahan Glugur Darat II, pada TPS 12, TPS 14, TPS 24, TPS 25, TPS 32.
 - c) Kelurahan P. Berayan Darat I, pada TPS 05, TPS 06.
4. Bahwa adapun perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada Kelurahan Glugur Darat I adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Perolehan Suara Menurut Termohon pada Kelurahan Glugur Darat I

No.	TPS Kelurahan Glugur Darat I	Perolehan suara
1.	TPS 01	15
2.	TPS 04	9
3.	TPS 06	15
4.	TPS 07	2
5.	TPS 08	13
6.	TPS 10	9
7.	TPS 11	4
8.	TPS 12	1

(Vide Bukti: T-02)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kelurahan Glugur Darat I pada TPS 01 sebesar 15, pada TPS 04 sebesar 9, pada TPS 06 sebesar 15, pada TPS 07 sebesar 2, pada TPS 08 sebesar 13, pada TPS 10 sebesar 9, pada TPS 11 sebesar 4, dan pada TPS 12 sebesar 1.

Perolehan suara tersebut di atas, didasarkan pada rekapitulasi berjenjang dimana Pemohon tidak mengajukan keberatan selama proses rekapitulasi tingkat TPS hingga kecamatan Medan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi hingga kecamatan Medan Timur tersebut telah diakui dan disetujui kebenarannya oleh Pemohon.

5. Bahwa adapun perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada Kelurahan Glugur Darat II adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Perolehan Suara Menurut Termohon pada Kelurahan Glugur Darat II

No.	TPS Kelurahan Glugur Darat II	Perolehan Suara
1.	TPS 12	4
2.	TPS 14	9
3.	TPS 24	9
4.	TPS 25	4
5.	TPS 32	15

(Bukti: T-03)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kelurahan Glugur Darat II pada TPS 12 sebesar 4, pada TPS 14 sebesar 9, pada TPS 24 sebesar 9, pada TPS 25 sebesar 4, dan pada TPS 32 sebesar 15.

Perolehan suara tersebut di atas, didasarkan pada rekapitulasi berjenjang dimana Pemohon tidak mengajukan keberatan selama proses rekapitulasi tingkat TPS hingga kecamatan Medan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi hingga kecamatan Medan Timur tersebut telah diakui dan disetujui kebenarannya oleh Pemohon.

6. Bahwa adapun perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada Kelurahan P. Berayan Darat I adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Perolehan Suara Menurut Termohon pada Kelurahan P. Berayan Darat I

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	TPS 05	5
2.	TPS 06	6

(Bukti : T-04)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kelurahan P. Berayan Darat I pada TPS 05 sebesar 5 dan pada TPS 06 sebesar 6.

Perolehan suara tersebut di atas, didasarkan pada rekapitulasi berjenjang dimana Pemohon tidak mengajukan keberatan selama proses rekapitulasi tingkat TPS hingga kecamatan Medan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi hingga kecamatan Medan Timur tersebut telah diakui dan disetujui kebenarannya oleh Pemohon.

7. Bahwa pada saat penghitungan suara pada tingkat TPS dan kecamatan sebagaimana tersebut di atas, tidak ada temuan serta keberatan dari saksi partai politik sebagaimana dalil Permohonan Pemohon *a quo*.
8. Bahwa namun pada saat rekapitulasi tingkat kota di Kota Medan, pada saat jadwal rekapitulasi Kecamatan Medan Timur tidak ada keberatan dari para saksi, namun setelah rekapitulasi untuk jadwal Kecamatan Medan Timur telah ditutup barulah muncul laporan tentang dugaan-dugaan pergeseran suara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*.
9. Bahwa terhadap keberatan mengenai dugaan pergeseran suara sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Medan memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Peserta Pemilu sebagaimana dalam surat nomor: 0060/PP.00.02/K.SU-28/03/2024 tanggal 6 Maret 2024.
10. Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Kota Medan tersebut di atas tidak menyebutkan tindakan secara spesifik apa yang harus dilakukan oleh KPU.
11. Bahwa demikian pula waktu untuk melakukan perbaikan sudah sangat sempit dan tidak memungkinkan untuk melakukan pembukaan kotak suara untuk Kecamatan Medan Timur. Sehingga suara yang digunakan dalam rekapitulasi tingkat Kota Medan inilah yang digunakan dalam rekapitulasi tingkat nasional.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang pada pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan 3.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-06 sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran 6.2 Sumut, Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2024;
2. Bukti T-02 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan-DPRD KabKo (Kel. Glugur Darat I)
3. Bukti T-03 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan-DPRD KabKo (Kel. Glugur Darat II)
4. Bukti T-04 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan-DPRD KabKo (Kel. P. Berayan Darat I)

5. Bukti T-05 : Fotokopi Model D Hasil KabKo-DPRD Kota Medan Dapil Kota Medan 3
6. Bukti T-06 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Tingkat Kabupaten/Kota

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, pemohon menyebutkan objek Permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menyebutkan tentang objek perkara secara benar yaitu "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" maka Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara aquo.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara aquo.

B. Permohonan Pemohon *Error in objecto*

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon menyebutkan objek Permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bahwa Pemohon salah dalam menyebutkan objek Permohonan yang menyebabkan Permohonan salah objek (*error in objecto*). Hal mana dalam petitum permohonan pemohon juga menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tanpa menyebutkan secara utuh objek Permohonan.
3. Bahwa kesalahan penyebutan nomenklatur objek Permohonan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya permohonan Pemohon karena hal tersebut merupakan syarat formil yang harus dicermati dengan baik oleh Pemohon.
4. Bahwa objek permohonan yang benar adalah " Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti PT-1**);
5. Bahwa uraian dalil Pemohon tidak jelas dan tidak lengkap sehingga tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf a angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PT-4) yang menyebutkan "*uraian yang jelas mengenai petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan Menetapkan hasil perolehan yang benar menurut pemohon*".

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) sehingga haruslah dinyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 868 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2024 (Bukti PT- 5) yang merupakan satu kesatuan dalam objek Permohonan, Pihak Terkait tidak menemukan hasil perolehan suara sebagaimana disebutkan oleh Pemohon pada Tabel I halaman 4 Permohonan Pemohon dimana Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 11.520 suara dan Pemohon memperoleh 11.509.
2. Bahwa hasil perolehan suara yang benar khusus pada Pengisian Caleg DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 3 yang benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 868 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2024 adalah :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	11.520
2	Pertai Gerindra	57.546

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan yang diajukan Pemohon menurut Pihak Terkait tidak jelas mengenai uraian fakta hukum yang sebenarnya. Dalam permohonan tersebut Pihak Terkait juga tidak menemukan penjelasan yang komperhensif berkaitan dengan perolehan suara yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya.
4. Bahwa uraian dalil Pemohon tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf a angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023

tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan “*uraian yang jelas mengenai petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan Menetapkan hasil perolehan yang benar menurut pemohon*”.

5. Bahwa kekeliruan Pemohon yang menyebutkan Suara Pemohon adalah 11.509 dapat menyebabkan Pemohon Justru kehilangan banyak suara apabila Mahkamah menetapkan Perolehan suara Pemohon dalam Pemilu 2024 sejumlah 11.509 Suara di Daerah Pemilihan Kota Medan 3 untuk pengisian Anggota DPRD Kota Medan. Hal tersebut berdampak pada hilangnya 1 perolehan kursi DPRD Kota Medan yang saat ini telah diperoleh Pemohon. Oleh sebab itu, karena permohonan Pemohon tidak jelas, maka Mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Perkait dalam kesempatan ini menyampaikan keterangan yang pada intinya keberatan atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Partai Gerindra di Mahkamah Konstitusi dan menolak secara keseluruhan dalil permohonan yang diuraikan.
2. Bahwa dari seluruh tahapan yang telah dilalui oleh Pihak Terkait dalam proses perhitungan suara di TPS sampai Penetapan hasil Perolehan Suara sah Partai Politik Tingkat Kota Medan, Pemohon tidak ada menyampaikan keberatan atas hasil Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan pada Tanggal 14 Februari 2024 yang lalu dan Pemohon menerima hasil yang ditetapkan Termohon dengan menandatangani hasil rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan sampai pada Kota Medan.

Kelurahan Glugur Darat I

3. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO di Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, saksi dari Pemohon atas Nama Joni SE telah menandatangani Rekapitulasi Hasil

Perolehan Suara TPS Kelurahan Glugur Darat I. Hal tersebut menandakan Pemohon telah menerima hasil Perolehan Suara sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO di Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur **(Bukti PT-6)**

4. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam dalil Permohonannya hanya berupaya untuk mengurangi perolehan suara Pihak Terkait dan tidak melihat kesalahan yang terjadi apabila menguntungkan bagi Pemohon. Sebagaimana ditemukan oleh Pihak Terkait masih dalam TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu TPS 06 Kelurahan Glugur Darat. Suara Pemohon pada C Hasil Salinan TPS 06 Kelurahan Glugur Darat I adalah 27 sementara pada D Hasil Kecamatan TPS 06 Kelurahan Glugur Darat I bertambah 1 menjadi 28. Hal ini membuktikan Pemohon menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya padahal perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dalam dokumen baik C Hasil Salinan maupun D Hasil Kecamatan berdampingan.

Kelurahan Glugur Darat II

5. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO di Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, saksi dari Pemohon atas Nama Joni SE telah menandatangani Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan Glugur Darat II. Hal tersebut menandakan Pemohon telah menerima hasil Perolehan Suara sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO di Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur **(Bukti PT-7)**

Kelurahan Pulo Brayon Darat I

6. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO di Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan Timur, saksi dari Pemohon atas Nama Joni SE telah menandatangani Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan Pulo Brayon Darat I. Hal tersebut menandakan Pemohon telah menerima hasil Perolehan Suara sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO di Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan Timur **(Bukti PT-8)**

7. Bahwa secara keseluruhan Pihak Terkait telah menerima hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya untuk Pengisian Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 3. Namun oleh karena Pemohon yang pada awalnya menerima hasil Pemilu sampai pada Tingkat Rekapitulasi Hasil di Kota Medan mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait Berkepentingan untuk menyampaikan temuan-temuan yang juga berkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai fakta hukum yang dapat dipertimbangkan oleh mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan.
8. Bahwa sebagai konsekwensi logis dari Upaya yang dilakukan Pemohon mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, sebagai Pihak Terkait kami menyampaikan Fakta-fakta hukum yang juga merugikan bagi perolehan suara Pihak terkait dan yang menguntukan. Hanya saja karena Pihak Terkait masih mendapatkan alokasi kursi dalam Pemilu untuk Pengisian Caleg DPRD Kota Medan Dapil Kota Medan 3, Pihak Terkait telah menerima hasil Pemilu sebelum Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diajukan oleh Pemohon.
9. Bahwa setelah menelusuri C Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan yang diperoleh Pihak Terkait dalam tahapan Pemilu ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

Terjadi Pengurangan Suara Pihak Terkait di Beberapa TPS:

10. Bahwa terjadi pengurangan Suara Pihak Terkait di TPS 03 Kelurahan Pulo Brayon Darat I dimana didalam C Hasil Salinan TPS 3 Kelurahan Pulo Brayon Darat I perolehan suara Pihak Terkait 9 Suara (**Bukti PT- 9**) namun di Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO dituliskan perolehan suara Pihak Terkait berkurang menjadi 6 suara (**Bukti PT- 8**).
11. Bahwa terjadi pengurangan Suara Pihak Terkait di TPS 42 Kelurahan Pulo Brayon Darat II dimana didalam C Hasil Salinan TPS 42 Kelurahan Pulo Brayon Darat II perolehan suara Pihak Terkait 8 (**Bukti PT-10**) Suara namun di Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kelurahan Pulo Brayon Darat II,

Kecamatan Medan Timur dituliskan perolehan suara Pihak Terkait berkurang menjadi 7 suara **(Bukti PT-11)**.

12. Bahwa terjadi pengurangan Suara Pihak Terkait di TPS 21 Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli dimana didalam C Hasil Salinan TPS 21 Kelurahan Titi Papan tertulis perolehan suara Pihak Terkait 5 suara **(Bukti PT-12)** namun di Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli perolehan suara Pihak Terkait berkurang menjadi 4 suara **(Bukti PT-13)**.
13. Bahwa terjadi pengurangan Suara Pihak Terkait di TPS 72 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli dimana didalam C Hasil Salinan TPS 72 Kelurahan Mabar tertulis perolehan suara Pihak Terkait 7 suara **(Bukti PT-14)** namun di Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli perolehan suara Pihak Terkait berkurang menjadi 6 suara **(Bukti PT-15)**.
14. Bahwa terjadi pengurangan Suara Pihak Terkait di TPS 07 Kelurahan Sei Kera Hilir II dimana didalam C Hasil Salinan TPS 07 Kelurahan Sei Kera Hilir II **(Bukti PT-16)** dan C Plano **(Bukti PT-17)** perolehan suara Pihak Terkait 7 Suara namun di Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO dituliskan perolehan suara Pihak Terkait berkurang menjadi 4 suara **(Bukti PT-18)**.
15. Bahwa terjadi pengurangan Suara Pihak Terkait di TPS 033 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dimana didalam C Hasil Salinan TPS 033 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir perolehan suara Pihak Terkait 4 Suara **(Bukti PT-19)** namun di Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO dituliskan perolehan suara Pihak Terkait berkurang menjadi 0 (nol) suara **(Bukti PT-20)**.

Berikut dimuat dalam table Perolehan Suara Pihak Terkait yang berkurang:

Kelurahan	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan	Selisih.
Pulo Brayon Darat I	03	9	6	-3

Pulo Brayan Darat II	42	8	7	-1
Titi Papan	21	5	4	-1
Mabar	72	7	6	-1
Sei Kera Hilir II	07	7	4	-3
Tanjung Mulia Hilir	33	4	0	-4
Jumlah Suara Pihak Terkait Yang berkurang				-13

16. Bahwa Pihak Terkait dalam proses tahapan pemilu yang dilalui ada membuat keberatan sebagaimana tercantum dalam Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada tanggal 5 Maret 2024 saat rekapitulasi di Kecamatan, seperti Kecamatan Medan Timur (**Bukti PT-56**), Kecamatan Medan Tembung (**Bukti PT-57**) dan Kecamatan Medan Deli (**Bukti PT-58**).
17. Bahwa hilangnya sejumlah 13 suara Pihak Terkait tersebut diatas dapat dibuktikan dari Dokume C Hasil Salinan, D Hasil Kecamatan dan Model D Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang Pihak Terkait ajukan saat masih dalam tahapan pemilihan umum sementara Pemohon tidak pernah melakukan keberatan dalam proses tahapan pemilu yang dilalui.
18. Bahwa oleh karena itu, apabila hasil Pemilihan Umum untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan Dapil Kota Medan 3 dipersiapkan oleh Pemohon, maka sudah selayaknya Pihak Terkait juga kembali menyampaikan beberapa kesalahan yang menguntungkan Pemohon untuk juga diperiksa dalam perkara ini.
19. Bahwa Permohonan Pemohon tidak relevan lagi untuk dikabulkan oleh Mahkamah dikarenakan apabila Mahkamah juga mengembalikan suara yang hilang milik pihak terkait sebagaimana diuraikan diatas, maka perolehan suara tidak akan berubah dan Pihak Terkait tetap memperoleh pengisian kursi di Daerah Pemilihan Kota Medan 3.

Terjadi Penambahan Suara Terhadap Pemohon Partai Gerindra di beberapa TPS antara lain:

Kecamatan Medan Timur

20. Bahwa Terjadi penambahan suara Pemohon Partai Gerindra di Kelurahan Glugur Darat I, pada C Hasil Salinan TPS 06 Kelurahan Glugur Darat I (Bukti PT-21) Pihak Terkait menemukan Perolehan Suara Pemohon adalah 27 dan pada D Hasil Kecamatan pada TPS 28 Kelurahan Glugur Darat I suara Pemohon bertambah menjadi 28 (**Bukti PT-6**)
21. Bahwa Terjadi penambahan suara Pemohon Partai Gerindra di Kelurahan Glugur Darat I, pada C Hasil Salinan TPS 28 Kelurahan Glugur Darat I (Bukti PT-22) Pihak Terkait menemukan Perolehan Suara Pemohon adalah 43 dan pada D Hasil Kecamatan pada TPS 28 Kelurahan Glugur Darat I suara Pemohon bertambah 30 menjadi 73 (**Bukti PT-6**)
22. Bahwa terjadi penambahan suara terhadap Partai Gerindra di TPS 27, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur dengan rincian sebagai berikut:

2. Partai Gerindra	4
1. Surya Kurniawan, S.T	-
2. R. Muhammad Khalil Prasetyo, S.TI.,M.Kom	1
3. Kiki Lestari, ST.,M.M.	1
4. Zulkarnaen,S.K.M	6
5. Netty Yuniati SRG	-
6. Muhammad Rasyid Ridha Tambunan, S,E	1
7. Rugun Hutasoit, A.Md.	8
8. Rubiah Margolang	-
9. Andreas Pandapotan Purba, A.Md.	4
10. Mirnawati	2
11. Sri Susanna	-
12. Drs. Zainuddin Nasution,M.A.P.	1
Jumlah	28

Bahwa pada TPS 27, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Panitia Pemilihan Suara salah dalam penjumlahan hasil perolehan Caleg Gerindra dan Partai

Gerindra dimana didalam C Hasil Salinan dituliskan Jumlah Partai Gerindra 38 (**Bukti PT-23**) dan pada Lampiran Model D Hasil Kecamatan (**Bukti PT-24**) bertambah kembali menjadi 48 sehingga terjadi Penambahan 20 suara kepada Pemohon Partai Gerindra di TPS 27 Kelurahan Pulo Brayen Bengkel. Padahal dari table diatas dapat dilihat hasil penjumlahannya adalah 28 Suara.

23. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 15, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur dimana didalam C Hasil Salinan TPS 15, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur Suara Partai Gerindra 34 Suara (**Bukti PT-25**) namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur bertambah menjadi 36 Suara (**Bukti PT-26**).
24. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 14, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur dimana didalam C Hasil Salinan TPS 14, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur Perolehan Partai Gerindra 46 Suara (**Bukti PT-27**) namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur bertambah menjadi 49 Suara (**Bukti PT-28**).
25. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 31, Kelurahan Pulo Brayen Darat I, Kecamatan Medan Timur dimana didalam C Hasil Salinan TPS 31, Kelurahan Pulo Brayen Darat I, Kecamatan Medan Timur Perolehan Partai Gerindra 22 Suara (**Bukti PT-29**) namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 25 Suara (**Bukti PT-8**);

Kecamatan Medan Deli

26. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 66, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli dimana didalam C Hasil Salinan TPS 66, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli Suara Partai Gerindra 105 Suara (Bukti PT-30) namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO

Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli bertambah menjadi 106 Suara **(Bukti PT-31)**.

27. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 36 , Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli dimana didalam C Hasil Salinan TPS 36, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli Suara Partai Gerindra 24 Suara **(Bukti PT-32)** namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli bertambah menjadi 26 Suara **(Bukti PT-33)**

28. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 93 , Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli dimana didalam C Hasil Salinan TPS 93, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli Suara Partai Gerindra 31 Suara (Bukti PT-34) namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 33 Suara **(Bukti PT-33)**

29. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 79 , Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli dimana didalam C Hasil Salinan TPS 79, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli Suara Partai Gerindra 13 Suara **(Bukti PT-35)** namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 15 Suara **(Bukti PT-20)**.

30. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 92, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli dimana didalam C Hasil Salinan TPS 32, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Suara Partai Gerindra 41 Suara **(Bukti PT-36)** namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 42 Suara **(Bukti PT-15)**.

31. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 34, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli dengan uraian sebagai berikut:

2. Partai Gerindra	8
1. Surya Kurniawan, S.T	5
2. R. Muhammad Khalil Prasetyo, S.TI.,M.Kom	3

3.	Kiki Lestari, ST.,M.M.	3
4.	Zulkarnaen,S.K.M	14
5.	Netty Yuniati SRG	1
6.	Muhammad Rasyid Ridha Tambunan, S,E	9
7.	Rugun Hutasoit, A.Md.	-
8.	Rubiah Margolang	-
9.	Andreas Pandapotan Purba, A.Md.	5
10.	Mirawati	-
11.	Sri Susanna	-
12.	Drs. Zainuddin Nasution,M.A.P.	1
Jumlah		49

Bahwa Panitia Pemilihan di TPS 34, Kelurahan Mabar salah dalam melakukan penjumlahan total suara Partai Gerindra yang seharusnya 49 menjadi 59 sebagaimana yang tercantum dalam C Hasil Salinan TPS 34, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli (**Bukti PT-37**). Kesalahan penjumlahan tersebut juga sampai pada penetapan suara sah yang membuat Partai Gerindra diuntungkan. Oleh karena itu, mohon kepada Mahkamah untuk memperbaiki hasil penjumlahan suara Partai Gerindra di TPS 34 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Kota Medan.

Kecamatan Medan Tembung

32. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 01, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung dimana didalam C Hasil Salinan TPS 01, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung Perolehan Partai Gerindra 29 Suara (**Bukti PT-38**) namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 49 Suara (**Bukti PT-39**).

33. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 24, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung dimana didalam C Hasil Salinan TPS 24, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung Perolehan Partai Gerindra 62 Suara (**Bukti PT-40**) namun ditingkat Kecamatan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 63 Suara **(Bukti PT-39)**.

34. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 30, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung dimana didalam C Hasil Salinan TPS 30, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung Perolehan Partai Gerindra 24 Suara **(Bukti PT-41)** namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 44 Suara **(Bukti PT-39)**.
35. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 03, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung dimana didalam C Hasil Salinan TPS 03, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung Perolehan Partai Gerindra 73 Suara **(Bukti PT-42)** namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 74 Suara **(Bukti PT-43)**.
36. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 05, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung dimana didalam C Hasil Salinan TPS 05, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung Perolehan Partai Gerindra 49 Suara **(Bukti PT-44)** namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 50 Suara **(Bukti PT-43)**.
37. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 14, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung dimana didalam C Hasil Salinan TPS 14, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung Perolehan Partai Gerindra 82 Suara **(Bukti PT-45)** namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 83 Suara **(Bukti PT-43)**.
38. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 15, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung dimana didalam C Hasil Salinan TPS 15, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung Perolehan Partai Gerindra 65 Suara **(Bukti PT-46)** namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 71 Suara **(Bukti PT-43)**.

39. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 23, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung dimana didalam C Hasil Salinan TPS 23, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung Perolehan Partai Gerindra 35 Suara **(Bukti PT-47)** namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 42 Suara **(Bukti PT-48)**.
40. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 31, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung dimana didalam C Hasil Salinan TPS 31, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung Perolehan Partai Gerindra 36 Suara **(Bukti PT-49)** namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 37 Suara **(Bukti PT-48)**.
41. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 48, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung dimana didalam C Hasil Salinan TPS 48, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung Perolehan Partai Gerindra 16 Suara **(Bukti PT-50)** namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 17 Suara **(Bukti PT-48)**.
42. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Gerindra di TPS 36, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung dimana didalam C Hasil Salinan TPS 36, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung Perolehan Partai Gerindra 34 Suara **(Bukti PT-51)** namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 46 Suara **(Bukti PT-52)**.

Kecamatan Medan Perjuangan

43. Bahwa terjadi kesalahan perhitungan suara Partai Gerindra di TPS 28, Kelurahan Sidorame Barat, Kecamatan Medan Perjuangan sebagai berikut

2. Partai Gerindra	3
1. Surya Kurniawan, S.T	2
2. R. Muhammad Khalil Prasetyo, S.TI.,M.Kom	1
3. Kiki Lestari, ST.,M.M.	-

4.	Zulkarnaen,S.K.M	25
5.	Netty Yuniati SRG	28
6.	Muhammad Rasyid Ridha Tambunan, S,E	-
7.	Rugun Hutasoit, A.Md.	19
8.	Rubiah Margolang	2
9.	Andreas Pandapotan Purba, A.Md.	14
10.	Mirnawati	-
11.	Sri Susanna	-
12.	Drs. Zainuddin Nasution,M.A.P.	-
Jumlah		94

Bahwa panitia pemilihan di TPS 28 salah dalam penjumlahan suara Partai Gerindra yang seharusnya 94 menjadi 100 (**Bukti PT-53**).

44. Bahwa terjadi Penambahan Suara *Partai* Gerindra di TPS 06, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan dimana didalam C Hasil Salinan TPS 06, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung Perolehan Partai Gerindra 22 Suara (**Bukti PT-54**) namun ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO bertambah menjadi 24 Suara (**Bukti PT-55**).

Berikut dimuat dalam table penambahan suara terhadap Partai Gerindar di Daerah Pemilihan Kota Medan 3

Partai	Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil Salinan Kecamatan	Selisih
	Medan Timur	Glugur Darat I	06	27	28	+1
			28	43	73	+30
		Pulo Brayen Bengkel	27	28	48	+20
		Gaharu	15	34	36	+2

Gerindra		Durian	14	46	49	+3
		Pulo Brayen Darat I	31	22	25	+3
	Medan Deli	Mabar Hilir	66	105	106	+1
		Tanjung Mulia	36	24	26	+2
			93	31	33	+2
		Tanjung Mulia Hilir	79	13	15	+2
		Mabar	92	41	42	+1
			34	49	59	+10
	Medan Tembung	Tembung	01	29	49	+20
			24	62	63	+1
			30	24	44	+20
		Sidorejo	3	73	74	+1
			5	49	50	+1
			14	82	83	+1
			15	65	71	+6
		Indra Kasih	23	35	42	+7
			31	36	37	+1
			48	16	17	+1
		Bandar Selamat	36	34	46	+12
		Medan Perjuangan	Sidorame Barat	28	94	100
Sidorame Timur			6	22	24	+2
Jumlah						+156

45. Bahwa Keterangan yang pihak terkait sampaikan ini adalah fakta hukum yang merupakan konsekwensi logis terhadap Upaya yang dilakukan oleh Pemohon. Pemohon hanya berupaya mengurangi perolehan suara Pihak Terkait dengan tidak memberikan fakta lain tentang kesalahan yang menguntungkan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, Pihak Terkait dalam keterangan ini menyampaikan agar Mahkamah dapat memberikan putusan yang menganut prinsip keadilan berdasarkan nilai ketuhanan yang maha esa.
46. Bahwa oleh karena penambahan suara Pemohon berdasarkan temuan Pihak Terkait sangat banyak yaitu berjumlah 156 suara dan jika dikurangkan dengan perolehan suara Pemohon, maka Permohonan Pemohon tidak relevan lagi untuk dikabulkan karena tidak akan merubah hasil pemilihan umum untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 3 yang tetap diperoleh oleh pihak terkait. Maka dari itu, Mohon Kepada Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
47. Bahwa terhadap Bawaslu Kota Medan, kami berharap agar Mahkamah dapat memerintahkan didalam persidangan agar data yang Pihak Terkait sajikan menjado temuan Bawaslu untuk melakukan proses hukum yang diperlukan demi keadilan yang substantif.

III. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.15 WIB. Sepanjang Perselisihan Suara Untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan3, Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 20 Maret 2024;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan, Dapil Kota Medan 3 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	11.520
2	Partai Gerindra	57.546

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil - adiknya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-58 sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2024.
6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO di Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO di Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO di Kelurahan Pulo Brayen Darat I, Kecamatan Medan Timur
9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 03, Kelurahan Pulo Brayen Darat I, Kecamatan Medan

Timur

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 42 , Kelurahan Pulo Brayan Darat II , Kecamatan Medan Timur
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 21 , Kelurahan Titi Papan , Kecamatan Medan Deli
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 72 , Kelurahan mabar , Kecamatan Medan Deli
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 07 , Kelurahan Sei Kera Hilir II , Kecamatan Medan Perjuangan
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C Plano DPRD KAB/KOTA TPS 07 , Kelurahan Sei Kera Hilir II , Kecamatan Medan Perjuangan
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 33 , Kelurahan Tanjung Mulia Hilir , Kecamatan Medan Deli
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kelurahan Tanjung Mulia Hilir , Kecamatan Medan Deli , Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Kota Medan

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 06, Kelurahan Glugur Darat I , Kecamatan Medan Timur
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 28, Kelurahan Glugur Darat I , Kecamatan Medan Timur
23. Bukti PT- 23 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 27, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel , Kecamatan Medan Timur
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur
25. Bukti PT- 25 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 15, Kelurahan Gaharu , Kecamatan Medan Timur
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur
27. Bukti PT- 27 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 14, Kelurahan Durian , Kecamatan Medan Timur
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur
29. Bukti PT- 29 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 31, Kelurahan Pulo Brayan Darat I , Kecamatan Medan Timur
30. Bukti PT- 30 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 66, Kelurahan Mabar Hilir , Kecamatan Medan Deli
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli
32. Bukti PT- 32 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 36 , Kelurahan Tanjung Mulia , Kecamatan Medan Deli
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli

34. Bukti PT- 34 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 93, Kelurahan Tanjung Mulia , Kecamatan Medan Deli
35. Bukti PT- 35 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 79, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir , Kecamatan Medan Deli
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 92, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 34 , Kelurahan Mabar , Kecamatan Medan Deli
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 01, Kelurahan Tembung , Kecamatan Medan Tembung
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kelurahan Tembung , Kecamatan Medan Tembung , Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Kota Medan
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 24, Kelurahan Tembung , Kecamatan Medan Tembung
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 30, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 03, Kelurahan Sidorejo , Kecamatan Medan Tembung
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kelurahan Sidorejo , Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Kota Medan
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 5 , Kelurahan Sidorejo , Kecamatan Medan Tembung
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 14, Kelurahan Sidorejo , Kecamatan Medan Tembung
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 15 , Kelurahan Sidorejo , Kecamatan Medan Tembung

47. Bukti PT-47 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 23, Kelurahan Indrakasih , Kecamatan Medan Tembung
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Kota Medan
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 31, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 48 , Kelurahan Indrakasih , Kecamatan Medan Tembung
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 36 , Kelurahan Bandar Selamat , Kecamatan Medan Tembung
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kelurahan Bandar Selamat , Kecamatan Medan Tembung , Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Kota Medan
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 28, Kelurahan Sidorame Barat I , Kecamatan Medan Perjuangan
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Model C Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 06 , Kelurahan Sidorame Timur , Kecamatan Medan Perjuangan
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kelurahan , Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Kota Medan
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di Kecamatan Medan Timur
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di Kecamatan Medan Tembung

58. Bukti PT-58 : Fotokopi Tanda bukti Laporan di Kecamatan Medan Deli dan Medan Tembung

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kota Medan telah menerima 20 (*dua puluh*) laporan dugaan pelanggaran dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 yang terdiri dari.

No	Nomor Penyampaian Laporan	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat	Keterangan
1	01/LP/PL/Kota/02.01/IX/2023	Dimas Syachfitra	Mulia A Rambe	Dugaan Pemalsuan Dokumen Ijazah	Tidak di Register
2	02/LP/PL/Kota/02.01/XI/2023	Andi Setiawan	Mulia A Rambe	Dugaan Pemalsuan Dokumen Ijazah	Tidak di Register
3	002/LP/PP/Kota/02.01/I/2024	Meryl Rouli Saragih	-	Pengerusakkan spanduk Caleg	Tidak di Register
4	015/LP/PP/RI/00.00/I/2024	Heri Perdana Tarigan	Masyarakat	Adanya Ketidakneteralan ASN	Diregister
5	002/LP/PP/Prov/02.00/I/2024	Mislaini Suci Rahayu T. Gita Aisyahritha	Masyarakat	Adanya Ketidakneteralan ASN	Tidak di Register
6	004/LP/PP/Kota/02.01/I/2024	Irwan Sihombing	Calon Legislatif	Dugaan pengrusakan spanduk Calon Legislatif	Tidak di Register
7	005/LP/PP/Kota/	IR. Asril	Masyarakat	Dugaan Ketua	Tidak di

	02.01/II/2024	Malfiandy S, MM	kat	PPK Medan Johor tidak bertanggung jawab atas tugas sebgai PPK	Register
8	006/LP/PP/Kota/ 02.01/II/2024	Suardi Darasin Sikumbang	Masyara kat	Terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di TPS 05 Kel. Titi Kuning	Tidak di Register
9	007/LP/PP/Kota/ 02.01/III/2024	Rommy Van Boy	Calon Legislatif	Dugaan Penggelembu ngan Suara Partai Golkar Caleg No. Urut 4 (Noviandi)	Ditindaklanjuti melalui Saran Perbaikan
10	008/LP/PP/Kota/ 02.01/III/2024	Dodi Robert Simangunso ng	Masyara kat	Dugaan Penggelembu ngan Suara di Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Medan Area	Ditindaklanjuti melalui Saran Perbaikan
11	009/LP/PP/Kota/ 02.01/III/2024	Rahmad Romy A. Tampubolon	Masyara kat	Pencurian Suara di Kecamatan Medan Area yang dilakukan oleh Ir. H. Besari Nazir, M.M	Ditindaklanjuti melalui Saran Perbaikan
12	0010/LP/PP/Kota /02.01/III/2024	Vauzantyo Yusfi	Masyara kat	Pemindahan suara yang dilakukan Oleh Rio Adrian dan M. Aulia Rizki	Ditindaklanjuti melalui Saran Perbaikan

				Aqsa	
13	0011/LP/PP/Kota /02.01/III/2024	Indra Syahputra	Masyara kat	Terjadinya Pengurangan Hasil Suara Sah PKB Dapil V Kota Medan Di Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Dan Kecamatan Medan Polonia	Ditindaklanjuti melalui Saran Perbaikan
14	0012/LP/PP/Kota /02.01/III/2024	dr. Rumiris Siagian	Calon Legislatif	Perbedaan jumlah suara di C.Plano	Ditindaklanjuti melalui Saran Perbaikan
15	0013/LP/PP/Kota /02.01/III/2024	M. Rozali Rangkuti, SP	Masyara kat	Penggelembu ngan Suara Dapil IV Kota Medan, Kecamatan Medan Area	Ditindaklanjuti melalui Saran Perbaikan
16	0014/LP/PP/Kota /02.01/III/2024	Aris Tarkhus Siregar	Masyara kat	Penggelembu ngan Suara di Internal Partai Gerindra	Ditindaklanjuti melalui Saran Perbaikan
17	0015/LP/PP/Kota /02.01/III/2024	Syamsul Arifin	Masyara kat	Pergeseran Suara di internal Partai Nasdem	Tidak diregister
18	0016/LP/PP/Kota /02.01/III/2024	M. Aulia Rizki Aqsa	Calon Legislatif	Dugaan pergeseran suara	Tidak diregister
19	0017/LP/PP/Kota /02.01/III/2024	Rudi Irawan	Masyara kat	Terdapat ketidakcocoka n hasil perolehan	Tidak diregister

				suara pada C.Hasil dengan D.Hasil saat rekapitulasi suara di Kecamatan Medan Area	
20	0018/LP/PP/Kota /02.01/III/2024	Irwan Sihombing	Calon Legislatif	Terdapat ketidakcocokan hasil perolehan suara pada C.Hasil dengan D.Hasil saat rekapitulasi suara di	Tidak diregister

Bahwa berdasarkan tabel/data diatas, tidak ada Laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Medan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan *a quo*.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber dari Temuan.

Bawaslu Kota Medan telah melakukan Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan sebanyak 1 (*satu*) temuan sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

- a. Bahwa pada tanggal 6 Maret Tahun 2024 Calon Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan III Atas Nama Netty Yuniaty Siregar melalui Kuasa hukumnya menyampaikan Surat Kepada Bawaslu Kota Medan dengan Perihal Pengaduan dengan Nomor. 58/SW-Lw/Peng/III-2024 yang pada pokoknya terjadi manipulasi suara yang mana suara Partai PKB bertambah 51 Suara dan Suara Partai Buruh berkurang 33 Suara dan Suara Partai PKN berkurang 18 suara-----;(Bukti PK.3-1)
- b. Bahwa menindaklanjuti Surat yang disampaikan oleh Netty Yuniaty Siregar, Bawaslu Kota Medan melakukan Penelusuran berdasarkan dokumen berupa foto C.Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS, C.Hasil Salinan dan D.Hasil tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil

penelusuran tersebut, Bawaslu Kota Medan melakukan Pleno dengan hasil: menindaklanjuti hasil penelusuran Informasi Awal dengan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Medan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno nomor:0010/RT.02/SU-28/03/2024. Sebagai tindak lanjut atas hasil Pleno Bawaslu Kota Medan, maka Bawaslu Kota Medan menyampaikan Surat Nomor:0060/PP.00.02/K.SU-28/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Kota Medan. Adapun saran perbaikan tersebut disampaikan pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kota Medan sedang berlangsung, yang pada pokoknya agar KPU Kota Medan langsung menindaklanjuti saran perbaikan tersebut-----;(Bukti **PK.3-2**)

- c. Bahwa terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Medan tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Medan, maka Bawaslu Kota Medan menuangkan hasil penelusuran informasi awal dalam Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor:02/LHP/PM.01.02/SU-28/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya menyebutkan terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Timur-----;(Bukti **PK.3-3**)
- d. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Medan kembali melaksanakan Rapat Pleno terhadap Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana tersebut di dalam poin 2 huruf c dan berdasarkan hasil pembahasan rapat pleno yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Medan, pada pokok nya sepakat agar Laporan Hasil Pengawasan tersebut diregister menjadi temuan dengan nomor register temuan: 0002/Reg/TM/PL/Kota/02.01/III/2024 untuk di tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;(Bukti **PK.3-4**)
- e. Bahwa terhadap Temuan pada poin 2 huruf d, Bawaslu Kota Medan mengundang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Medan yaitu Kejaksaan Negeri Medan dan Polrestabes Kota Medan dengan Surat Undangan Nomor: 0066/PP.00.02/K.SU-28/03/2024 dan 0065/PP.00.02/K.SU-28/03/204 untuk melakukan Rapat Pembahasan

Awal. Hasil Rapat pembahasan awal tersebut, Gakkumdu Kota Medan sepakat memanggil para Pelapor dan Terlapor beserta Panwaslu Kecamatan Medan Timur untuk di klarifikasi-----;**(Bukti PK.3-5)**

- f. Bahwa setelah Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor beserta Panwaslu Kecamatan Medan Timur dilaksanakan, maka Sentra Gakkumdu kembali melaksanakan Pembahasan Lanjutan pada tanggal 18 April 2024, Adapun hasil Pembahasan lanjutan Sentra Gakkumdu berpendapat bahwa masih adanya kekurangan keterangan yang perlu diminta dari Terlapor. Terlapor kembali diundang untuk di klarifikasi melalui surat nomor : 0079/PP.00.02/K.SU-28/04/2024 Perihal Undangan Klarifikasi, akan tetapi terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut-----;**(Bukti PK.3-6)**
- g. Bahwa setelah Terlapor tidak memenuhi undangan klarifikasi sebagaimana poin 2 huruf f, maka Sentra Gakkumdu Kota Medan kembali menyampaikan Undangan melalui Nomor:0080/PP.00.02/K.SU-28/04/2024 tanggal 22 April 2024 Perihal Undangan Klarifikasi namun terlapor juga tidak datang memenuhi undangan klarifikasi, dan Sentra Gakkumdu Kota Medan kembali melakukan Pembahasan ke 3 (*tiga*)-----;**(Bukti PK.3-7)**
- h. Bahwa selanjutnya Sentra Gakkumdu Kota Medan kembali melaksanakan rapat pembahasan yang ketiga pada tanggal 22 April 2024, adapun hasil rapat pembahasan ketiga tersebut di tindak lanjuti dalam proses penyidikan dan dilaporkan ke Polrestabes Kota Medan pada tanggal 23 April 2024 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1157/IV/2024/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA-----;**(Bukti PK.3-8)**

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa selama Tahapan Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Medan menangani 5 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang terdiri dari.

No	No Register	Pemohon	Termohon	Putusan	Ket
1	001/PS.REG/	PKN	KPU	Memerintahkan kepada	Mediasi

	12.1275/XI/20 23			Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan	
2	001/PS.REG/ 12.1275/I/202 4	NASDEM	KPU	Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan	Mediasi
3	002/PS.REG/ 12.1275/I/202 4	PAN	KPU	Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan	Mediasi
4	003/PS.REG/ 12.1275/I/202 4	PDI-P	KPU	Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan	Mediasi
5	004/PS.REG/ 12.1275/I/202 4	PSI	KPU	Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan	Mediasi

Bahwa seluruh penyelesaian sengketa proses pemilu yang masuk ke Bawaslu Kota Medan tidak ada yang berkenaan dengan pokok permasalahan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Medan, sampai dengan berakhirnya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kota Medan dan di tetapkannya hasil perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kota Medan Tahun 2024 oleh KPU Kota Medan perolehan

suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Dapil Medan 3 adalah sebagai berikut

No	Partai Politik	D.Hasil
1	Partai PKB	11.520
2	Partai Grindra	57.546
3	PDI-P	45.291
4	Golkar	24.675
5	Nasdem	21.846
6	Buruh	1.574
7	Gloria	4.423
8	PKS	35.067
9	PKN	2.131
10	Hanura	3.330
11	Garuda	433
12	PAN	23.091
13	PBB	344
14	DEMOKRAT	14.862
15	PSI	13.875
16	PERINDO	2.551
17	PPP	3.774
18	UMMAT	3.815

2. Bahwa terdapat permasalahan sebagaimana dalam Permohonan Pemohon pada Kelurahan Glugur Darat I, Kelurahan Glugur Darat II, Kelurahan Pulo Brayon Darat I.

Terhadap permasalahan ini, Bawaslu Kota Medan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

a. Kelurahan Glugur Darat I :

- 1) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Pengawas TPS di TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 tidak terdapat keberatan dari saksi partai yang hadir dan tidak terdapat catatan kejadian khusus selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu yang

hadir, tidak terdapat catatan kejadian khusus dan saksi dari Partai Gerindra menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan Medan Timur.

- 3) Bahwa berdasarkan data C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS di Kelurahan Glugur Darat I dan D.Hasil Kecamatan Medan Timur pada **Partai PKB** sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, Bawaslu Kota Medan melakukan pencermatan dengan hasil sebagai berikut:

NOMOR TPS	JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI C.HASIL SALINAN	JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI D.HASIL KECAMATAN
01	12	15
04	6	9
06	14	15
07	1	2
08	12	13
10	8	9
11	0	4
12	0	1
Total	53	68

Bahwa apabila melihat data yang diperoleh Bawaslu, **D.Hasil Kecamatan Medan Timur Kelurahan Glugur Darat I pada TPS 01, 04, 06, 07, 08, 10, 11 dan 12 terdapat ketidaksesuaian dengan C.Hasil Salinan yang di terima dan/atau dimiliki oleh Bawaslu Kota Medan melalui Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Timur-----;**(Bukti PK.3-9)

- 4) Bahwa ketidaksesuaian antara D.Hasil kecamatan dan C.Hasil Salinan pada TPS sebagaimana tersebut di atas diketahui pada saat Rekapitulasi tingkat kota Medan. Adapun Kronologi peristiwa tersebut adalah sebagai berikut ;
- a) Bawaslu pada tanggal 6 Maret 2024 Kota Medan menerima Surat dari Kantor Hukum Syafaruddin,S.H.,M.H-Wandi Budi Wijaya Perihal Pengaduan dengan Nomor. 58/SW-Lw/Peng/III-2024 ;

- b) Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Medan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Laporan yang disampaikan tersebut diatas ;
 - c) Bahwa setelah Bawaslu Kota Medan memeriksa sebagaimana dimaksud pada TPS tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian antara C.Hasil, C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan ;
 - d) Bahwa Bawaslu Kota Medan telah menyampaikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kota Medan agar KPU Kota Medan dapat memperbaiki terhadap ketidaksesuaian C.Hasil, C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan dan sampai dikeluarkannya Berita Acara Penetapan KPU Kota Medan terkait Rekapitulasi Perolehan Suara, KPU Kota Medan tidak menindaklanjuti terhadap Saran Perbaikan yang di sampaikan oleh Bawaslu Kota Medan.
- 5) Bahwa terhadap permasalahan ini telah dilakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan sebagaimana telah dijelaskan pada huruf A angka 2 keterangan ini .

b. Kelurahan Glugur Darat II

- 1) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Pengawas TPS di TPS 12, TPS 14, TPS 24, TPS 25 dan TPS 32 tidak terdapat keberatan dari saksi partai yang hadir dan tidak terdapat catatan kejadian khusus selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS;
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu yang hadir, tidak terdapat catatan kejadian khusus dan saksi dari partai Gerindra menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan Medan Timur ;
- 3) Bahwa berdasarkan data C.Hasil Salinan di Kelurahan Glugur Darat II dan D.Hasil Kecamatan Medan Timur pada **Partai PKB** sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, Bawaslu Kota Medan melakukan pencermatan dengan hasil sebagai berikut:

NOMOR TPS	JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA	JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA
----------------------	---	---

	PARTAI C.HASIL SALINAN	PARTAI D.HASIL KECAMATAN
12	0	4
14	6	9
24	8	9
25	3	4
32	14	15
Total	31	41

Bahwa apabila melihat data yang diperoleh oleh Bawaslu Kota Medan, **D.Hasil Kecamatan Medan Timur Kelurahan Glugur Darat II pada TPS 12, 14, 24, 25, dan 32 terdapat ketidaksesuaian dengan C.Hasil Salinan yang di terima dan/atau dimiliki oleh Bawaslu Kota Medan melalui Panitia Pengawas TPS Kecamatan Medan Timur-----;**(Bukti PK.3-10)

- 4) Bahwa ketidaksesuaian antara D.Hasil Kecamatan Medan Timur dan C.Hasil Salinan pada TPS sebagaimana tersebut diatas diketahui pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Medan. Adapun Kronologi peristiwa tersebut adalah sebagai berikut ;
- a) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kota Medan menerima Surat dari Kantor Hukum Syafaruddin,S.H,.M.H-Wandi Budi Wijaya pada tanggal 6 Maret Perihal Pengaduan dengan Nomor. 58/SW-Lw/Peng/III-2024;
 - b) Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Medan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Laporan yang disampaikan tersebut diatas;
 - c) Bahwa setelah Bawaslu Kota Medan memeriksa sebagaimana dimaksud pada TPS tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian antara C.Hasil, C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan ;
 - d) Bahwa Bawaslu Kota Medan telah menyampaikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kota Medan agar KPU Kota Medan dapat memperbaiki terhadap ketidaksesuaian C.Hasil, C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan dan sampai dekeluarkannya Berita Acara Penetapan KPU Kota Medan terkait Rekapitulasi Perolehan Suara,

KPU Kota Medan tidak menindaklanjuti terhadap Saran Perbaikan yang di sampaikan oleh Bawaslu Kota Medan.

- 5) Bahwa terhadap permasalahan ini telah dilakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan sebagaimana telah dijelaskan pada huruf A angka 2 keterangan ini.

c. Kelurahan Pulo Brayon Darat I

- 1) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Pengawas TPS di TPS 06 dan TPS 05 tidak terdapat keberatan dari saksi partai yang hadir dan tidak terdapat catatan kejadian khusus selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS;
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu yang hadir, tidak terdapat catatan kejadian khusus dan saksi dari partai Gerindra menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan Medan Timur;
- 3) Bahwa berdasarkan data C.Hasil Salinan di Kelurahan Pulo Brayon Darat I dan D.Hasil Kecamatan Medan Timur pada **Partai PKB** sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, Bawaslu Kota Medan melakukan pencermatan dengan hasil sebagai berikut

NOMOR TPS	JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI C.HASIL SALINAN	JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI D.HASIL KECAMATAN
05	4	5
06	5	6
Total	9	11

Bahwa apabila melihat data yang diperoleh Bawaslu Kota Medan, **D.Hasil yang di isi oleh KPU Kota Medan Kecamatan Medan Timur Kelurahan Pulo Brayon Darat I pada TPS 05 dan 06 tidak sesuai dengan C.Hasil Salinan yang di terima dan/atau dimiliki oleh Bawaslu Kota Medan melalui Pengawas TPS Kecamatan Medan Timur-----;**(Bukti PK.3-11)

- 4) Bahwa ketidaksesuaian antara D.Hasil kecamatan dan C.Hasil Salinan pada TPS sebagaimana tersebut diatas diketahui pada saat Rekapitulasi tingkat kota Medan. Adapun Kronologi peristiwa tersebut adalah sebagai berikut ;
 - a) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kota Medan Menerima Surat dari Kantor Hukum Syafaruddin,S.H,.M.H-Wandi Budi Wijaya pada tanggal 6 Maret Perihal Pengaduan dengan Nomor. 58/SW-Lw/Peng/III-2024 ;
 - b) Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Medan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Laporan yang disampaikan tersebut diatas ;
 - c) Bahwa setelah Bawaslu Kota Medan memeriksa sebagaimana dimaksud pada TPS tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian antara C.Hasil, C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan ;
 - d) Bahwa Bawaslu Kota Medan telah menyampaikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kota Medan agar KPU Kota Medan dapat memperbaiki terhadap ketidaksesuaian C.Hasil, C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan dan sampai dekeluarkannya Berita Acara Penetapan KPU Kota Medan terkait Rekapitulasi Perolehan Suara, KPU Kota Medan tidak menindaklanjuti terhadap Saran Perbaikan yang di sampaikan oleh Bawaslu Kota Medan.
 - 5) Bahwa terhadap permasalahan ini telah dilakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan sebagaimana telah dijelaskan pada huruf A angka 2 keterangan ini
3. Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu Kota Medan telah melakukan kegiatan Pengawasan Kepemiluan dalam bentuk Pencegahan, yaitu :
 1. Bahwa pada Kelurahan Glugur Darat I TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12 saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Bawaslu Kota Medan melalui Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) telah melakukan Pengawasan langsung yang dituangkan dalam Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) -----;**(Bukti PK.3-12)**
 2. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon pada Kelurahan Glugur Darat II TPS 12, TPS 14, TPS 24, TPS 25, dan TPS 32 saat Pemungutan

- dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Bawaslu Kota Medan melalui Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) telah melakukan Pengawasan langsung yang mana pokok-pokok pada Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP)-----;(Bukti PK.3-13)
3. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon pada Kelurahan Pulo Brayon Darat I di TPS 05 dan TPS 06 saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Bawaslu Kota Medan melalui Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) telah melakukan Pengawasan langsung yang mana pokok-pokok pada Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP)-----;(Bukti PK.3-14)
 4. Bahwa sepanjang berlangsungnya Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat Kecamatan pada Kecamatan Medan Timur yang dimulai dari tanggal 17 Februari sampai dengan 4 Maret 2024, Panitia Pengawas Kecamatan Medan Timur telah melaksanakan Pengawasan secara langsung dan dituangkan dalam Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP)-----;(Bukti PK.3-15)
 5. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024 saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kota Medan, Panitia Pengawas Kecamatan Medan Timur juga ikut serta dalam penghitungan Suara yang ada di Kecamatan Medan Timur dan Panitia Pengawas Kecamatan Medan Timur tetap membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) -----;(Bukti PK.3-16)
 6. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Medan Timur di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Medan pada tanggal 5 Maret 2024, Bawaslu Kota Medan juga melakukan Pengawasan secara langsung, yang hasil pengawasannya dituangkan ke dalam Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP)-----;(Bukti PK.3-17)
 7. Bahwa sepanjang berlangsungnya proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kota Medan, Bawaslu Kota Medan tetap menerima segala bentuk aduan dan/atau laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Medan, yang salah satunya berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang dimana Bawaslu Kota Medan menerima surat dari Law Office Syafaruddin,SH,M.Hum-Wandi Budi

Wijaya,S.H pada tanggal 06 Maret 2024, dimana surat tersebut pada pokoknya menerangkan adanya Perbedaan D.Hasil Kecamatan Medan Timur dengan hasil perolehan suara dalam Microsoft Excel yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Timur kepada saksi Peserta Pemilu untuk dicermati pada saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara selesai (*sebelum penandatanganan D.Hasil Kecamatan oleh saksi Peserta Pemilu*). Berdasarkan surat tersebut kemudian menjadi Informasi Awal bagi Bawaslu Kota Medan untuk ditelusuri dugaan pelanggarannya. Berdasarkan Informasi Awal tersebut,

8. Bawaslu Kota Medan melakukan penelusuran menggunakan data-data yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Medan (*Foto C.Hasil yang difoto oleh pengawas TPS dan C.Hasil Salinan yang diberikan kepada Pengawas TPS*), seperti pada tabel berikut ini.

a. Jumlah Total Hasil Perolehan Suara Partai PKB di Kecamatan Medan Timur Kelurahan **Glugur Darat I**

No	NOMOR TPS	TOTAL PEROLEHAN SUARA PADA FOTO C.HASIL	TOTAL PEROLEHAN SUARA PADA C.HASIL SALINAN	TOTAL PEROLEHAN SUARA PADA D.HASIL KECAMATAN
1	12	14	0	4
2	14	6	6	9
3	25	3	3	4

b. Jumlah Total Hasil Perolehan Suara Partai PKB di Kecamatan Medan Timur Kelurahan **Glugur Darat II**

No	NOMOR TPS	TOTAL PEROLEHAN SUARA PADA FOTO C.HASIL	TOTAL PEROLEHAN SUARA PADA C.HASIL SALINAN	TOTAL PEROLEHAN SUARA PADA D.HASIL KECAMATAN
1	6	5	5	6
2	5	4	4	5

- c. Jumlah Total Hasil Perolehan Suara Partai PKB di Kecamatan Medan Timur **Kelkelurahan Pulo Brayan Darat I**

NO	NOMOR TPS	TOTAL PEROLEHAN SUARA PADA FOTO C.HASIL	TOTAL PEROLEHAN SUARA PADA C.HASIL SALINAN	TOTAL PEROLEHAN SUARA PADA D.HASIL KECAMATAN
1	06	14	14	15
2	07	1	1	2
3	04	6	6	9

Berdasarkan hasil penelusuran Informasi Awal seperti tersaji pada tabel tersebut di atas, Bawaslu Kota Medan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Medan pada melalui Surat Nomor: 0060/PP.00.02/K.SU-28/03/2024 pada tanggal 6 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan. Namun, terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kota Medan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Medan sampai dengan berakhirnya Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kota Medan pada tanggal 12 Maret 2024. Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kota Medan membuat Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 02/LHP/PM.01.02/SU-28/03/2024 yang kemudian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Medan untuk ditindaklanjuti menjadi temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu;-----(***vide: Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber dari Temuan pada Huruf A poin 2)***);

9. Bahwa pada saat Bawaslu Kota Medan melakukan Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Medan pada

tanggal 10 Maret 2024, yang hasil pengawasannya dituangkan dalam Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP)-----

-----;(Bukti PK.3-18)

10. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Medan tanggal 11 Maret 2024 Bawaslu Kota Medan menyampaikan keberatan kepada KPU Kota Medan melalui Formulir Model D.Kejadian Khusus Kabupaten/Kota yang isinya menyatakan keberatan karena tidak ditindaklanjutinya saran perbaikan Bawaslu Kota Medan oleh KPU Kota Medan. Dimana salah satu isi saran perbaikan tersebut terkait informasi awal yang berasal dari Kantor Hukum Syafaruddin,S.H,M.Hum-Wandi Budi Wijaya,S.H, dan terhadap D.Kejadian Khusus tersebut didokumentasikan oleh Bawaslu Kota Medan-----;(Bukti PK.3-19)
11. Bahwa Bawaslu Kota Medan telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Kepada Saksi Peserta Pemilu di Hotel Grand Mercure pada tanggal 28 Desember 2023 dan tanggal 9 Februari 2024. Adapun kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Pemenangan Daerah Kota Medan dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Saksi dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024-----;(Bukti PK.3-20)
12. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023 Bawaslu Kota Medan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, kepada Tim Pemenangan Daerah Kota Medan dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Saksi dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024. Adapun Sosialisasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu yang disampaikan berkaitan dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum-----;(Bukti PK.3-21)

13. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2024 Bawaslu Kota Medan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, kepada Tim Pemenangan Daerah Kota Medan dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Saksi dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024. Adapun Sosialisasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu yang disampaikan berkaitan dengan Persiapan Masa Tenang dan Penghitungan Suara Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024-----;(Bukti PK.3-22)

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Huruf A dan Huruf B tersebut diatas yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Maka perlu dijelaskan bahwa Bawaslu Kota Medan telah melakukan upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.3-1 sampai dengan Bukti PK.3-22 sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.3-1 : Surat Kepada Bawaslu Kota Medan dengan Perihal Pengaduan dengan Nomor. 58/SW-Lw/Peng/III-2024
- 2 Bukti PK.3-2 : Surat Nomor:0060/PP.00.02/K.SU-28/03/2024 Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Kota Medan yang pada Pokoknya agar KPU Kota Medan langsung menindaklanjuti terhadap saran perbaikan
- 3 Bukti PK.3-3 : Fotokopi Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor:002/LHP/PM.01.02/SU-28/03/2024 tanggal 21 Maret 2024

- 4 Bukti PK.3-4 : Fotokopi Temuan Bawaslu Kota Medan diregister dengan Nomor: 0002/Reg/TM/PL/Kota/02.01/III/2024
- 5 Bukti PK.3-5 : Surat Undangan Kepada Polrestaes Kota Medan dan Kejari Kota Medan Nomor: 0066/PP.00.02/K.SU-28/03/2024 dan 0065/PP.00.02/K.SU-28/03/204
- 6 Bukti PK.3-6 : Undangan Klarifikasi Nomor: 0079/PP.00.02/K.SU-28/04/2024 kepada PPK Medan Timur
- 7 Bukti PK.3-7 : Undangan Klarifikasi Nomor:0080/PP.00.02/K.SU-28/04/2024 kepada PPK Medan Timur
- 8 Bukti PK.3-8 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/1157/IV/2024/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 23 April 2024
- 9 Bukti PK.3-9 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Medan Timur Kelurahan Glugur Darat I dan C.Hasil Salinan pada TPS 01, 04, 06, 07, 08, 10, 11 dan 12
- 10 Bukti PK.3-10 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Medan Timur Kelurahan Glugur Darat II dan C.Hasil Salinan pada TPS 12, 14, 24, 25, dan 32
- 11 Bukti PK.3-11 : Fotokopi D.Hasil yang di isi oleh KPU Kota Medan Kecamatan Medan Timur Kelurahan Pulo Brayen Darat I dan C.Hasil Salinan pada TPS 05 dan 06
- 12 Bukti PK.3-12 : Fotokopi Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kelurahan Glugur Darat I pada TPS 01, 04, 06, 07, 08, 10, 11 dan 12
- 13 Bukti PK.3-13 : Fotokopi Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kelurahan Glugur Darat II pada TPS 12, 14, 24, 25, dan 32
- 14 Bukti PK.3-14 : Fotokopi Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

- Kelurahan Pulo Brayon Darat I pada TPS 05 dan 06
- 15 Bukti PK.3-15 : Fotokopi Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panitia Pengawas Kecamatan Medan Timur pada saat melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Medan Timur
- 16 Bukti PK.3-16 : Fotokopi Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Medan pada saat melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kota Medan
- 17 Bukti PK.3-17 : Fotokopi Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Medan pada saat melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada Kecamatan Medan Timur tanggal 5 Maret 2024
- 18 Bukti PK.3-18 : Fotokopi Form.A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Medan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Medan pada tanggal 10 Maret 2024
- 19 Bukti PK.3-19 : Fotokopi D.Kejadian Khusus Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Medan tanggal 11 Maret 2024
- 20 Bukti PK.3-20 : Undangan Kegiatan kegiatan Pelatihan Kepada Saksi Peserta Pemilu di Hotel Grand Mercure pada tanggal 28 Desember 2023 dan tanggal 08 Mei 2024
- 21 Bukti PK.3-21 : Undangan Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 09 Oktober 2023
- 22 Bukti PK.3-22 : Undangan Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dan permohonan salah objek (*error in objecto*), hal demikian karena dalam eksepsi *a quo*, Pihak terkait mendalilkan bahwa permohonan Pemohon tidak lengkap dalam menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) dikarenakan hanya menyebutkan "*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360*" tanpa menyebutkan tahunnya yakni Tahun 2024;

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Medan daerah Pemilihan (Dapil) Medan 3;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Medan Dapil Medan 3, maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, sehingga eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-01 = Bukti PT-1], pukul 22.19 WIB. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 94-01-02-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang

Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3 = Bukti PT-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 2. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Termohon, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena adanya perbedaan penyebutan Keputusan KPU 360/2024, yakni antara yang ada di dalam posita dan yang ada di dalam petitum. Adapun yang tertulis dalam posita penyebutannya kurang lengkap karena tidak menyebut kalimat "*sepanjang pada pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan 3*", sementara dalam petitum, Pemohon menyebutkan jelas dengan menyertakan kalimat "*sepanjang pada pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan, Daerah*

Pemilihan Kota Medan 3". Selain itu, Termohon juga menyebutkan bahwa adanya penambahan Suara oleh Termohon terhadap Suara Partai PKB sebanyak 24 suara tersebut tidak mampu dijelaskan secara rinci oleh Pemohon mengenai bagaimana cara dan modus penambahan *a quo* dilakukan oleh Termohon;

[3.9.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 868 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Medan 868/2024) yang merupakan satu kesatuan dalam objek Permohonan, Pihak Terkait tidak menemukan hasil perolehan suara sebagaimana disebutkan oleh Pemohon pada posita dan petitum Permohonan Pemohon dimana Pihak Terkait memperoleh 11.520 suara dan Pemohon memperoleh 11.509 suara. Sedangkan menurut Pihak Terkait sebagaimana Keputusan KPU Kota Medan 868/2024, hasil perolehan suara yang benar khusus pada Pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 3 adalah sebesar 11.520 suara untuk Pihak Terkait dan sebesar 57.546 suara untuk Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon perihal adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum yaitu disebabkan adanya penyebutan Keputusan KPU 360/2024 yang kurang lengkap, hal demikian dikarenakan Pemohon tidak menyebut kalimat "*sepanjang pada pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan 3*" setelah frasa "*20 Maret 2024*" dalam posita permohonan Pemohon, sedangkan dalam Petitumnya, Pemohon menyertakan kalimat "*sepanjang pada pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan 3*". Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai bahwa berkenaan dengan persoalan salah penyebutan Keputusan KPU 360/2024 dalam posita permohonan Pemohon bukanlah sebagai hal yang dapat menghilangkan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon karena kemudian pada bagian petitum Pemohon secara rigid menyebutkan adanya kalimat "*sepanjang pada pengisian Calon Anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan 3*". Oleh karena itu sesungguhnya sudah jelas bahwa maksud dan

tujuan Pemohon adalah mempersoalkan perihal perselisihan hasil pemilihan umum DPRD Kota Medan yakni Daerah Pemilihan Kota Medan 3.

Bahwa selain itu, berkenaan dengan eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perihal fakta-fakta apa yang terjadi sehingga terjadi penambahan 24 suara untuk Pihak Terkait oleh Termohon, setelah Mahkamah mencermati Permohonan Pemohon, maka Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menjelaskan terkait dengan alasan-alasan penambahan suara Pihak Terkait oleh Termohon sebesar 24 suara tersebut. Adapun alasan Pemohon adalah hal demikian terjadi dikarenakan adanya kesalahan rekapitulasi yakni muncul perbedaan jumlah suara yang tercantum dalam Form Model C. Hasil Salinan, Model C. Hasil Pleno dengan Model D. Hasil Kecamatan. Terlebih, Pemohon juga merinci di Kelurahan mana saja dan TPS berapa saja penambahan-penambahan suara bagi Pihak Terkait tersebut terjadi. Oleh karena itu dalam permohonan *a quo*, Pemohon telah menerangkan dengan jelas berkenaan dengan hal tersebut. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait perihal ketidakjelasan Pemohon dalam meminta suara yang benar menurut Pemohon untuk ditetapkan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati secara saksama petitum Pemohon telah ternyata tidak memohon penetapan suara yang benar sebagaimana didalilkan dalam posita Pemohon yang menjelaskan Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 11.520 suara dan Pemohon memperoleh 11.509 suara. Dimana hasil perolehan suara yang benar khusus pada Pengisian Caleg DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 3 berdasarkan Keputusan KPU Kota Medan 868/2024 **[vide Bukti PT- 5]** dan Formulir Model D Hasil Kab/Ko-DPRD Kota Medan khususnya Dapil Kota Medan 3 **[vide Bukti T-05]** adalah sebesar 11.520 suara untuk Pihak Terkait dan sebesar 57.546 suara untuk Pemohon.

Bahwa selain itu, dalam batas penalaran yang wajar ada kejanggalan yang tampak dalam permohonan Pemohon, apabila memang suara yang diminta oleh Pemohon untuk ditetapkan oleh Mahkamah sebesar 11.509 suara, bukankah hal tersebut justru mengurangi secara signifikan perolehan suara Pemohon dari jumlah yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kota Medan

868/2024 yang merupakan lampiran dari Keputusan KPU 360/2024, dimana dalam Keputusan *a quo* jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebesar 57.546 suara. Terlebih, hal demikian tercantum dalam tabel-tabel yang berjudul tabel persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yang artinya bahwa memang jumlah suara yang dimintakan Pemohon untuk ditetapkan Mahkamah adalah sebagaimana yang Pemohon sajikan dalam tabel-tabel pada posita dan petitum, yakni sebesar 11.509 suara untuk Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terdapat permintaan penetapan perolehan suara Pemohon yang tidak jelas, justru dari Pemohon sendiri.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.10]**, permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut disebabkan karena terdapat ketidakjelasan jumlah suara yang benar menurut Pemohon dalam petitum yang dimohonkan untuk ditetapkan Mahkamah. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Pihak Terkait sepanjang Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon kabur (*obscuur*).

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon kabur;
- [4.8]** Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohonan kabur;
2. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **21.26 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon dan Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Suryo Gilang Romadlon

ttd.

Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id